

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 81-99	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ANALISA KEPASTIAN HUKUM DALAM KASUS SERTIFIKAT GANDA DALAM PERSPEKTIF PARADIGMA RASIONALISME KRITIS

Aslan Amin¹, Muslim Lobubun²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Indonesia, aslanamin46@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Indonesia, muslimlobubu@gmail.com

ABSTRAK

Sertifikat merupakan bukti keabsahan seseorang dalam memiliki atau menguasai suatu bidang objek pertanahan. Sedangkan, sertifikat ganda merupakan fenomena yang krusial dalam hal kasus penguasaan tanah. Tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan terkait kepastian hukum Indonesia dalam menjamin hak penguasaan atas tanah namun terdapat masalah dalam hal penguasaannya. Darwis dalam penelitian ia mengungkapkan bahwa seharusnya pejabat/pemerintah setempatlah yang bertanggungjawab karena memiliki kewenangan dalam hal kasus terjadinya sertidikat ganda ini. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak dari pisau analisis yang penulis pakai, yakni penulis memakai teori hukum rasionalisme kritis sebagai dasar analisa serta teori kausalitas sebagai bentuk temuan akar permasalahan dalam sertifikat ganda. Dalam hal ini, pendekatan rasional dan kritis dapat digunakan untuk mengevaluasi solusi yang telah ada dan mencari solusi yang lebih baik. Solusi yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan logis, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam kesimpulannya, analisis kasus sertifikat ganda dalam perspektif Filsafat Rasionalisme Kritis dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis dan rasional. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mencari akar penyebab terjadinya sertifikat ganda, sedangkan pendekatan rasional dan kritis dapat digunakan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: *Sertifikat Ganda, Kausalitas, Rasionalisme Kritis*

ABSTRACT

A certificate is proof of a person's legality in owning or controlling a land object. Meanwhile, double certificates are a crucial phenomenon in land tenure cases. Of course, this is a question regarding Indonesian legal certainty in guaranteeing control rights over land, but there are problems regarding control. Like the problems experienced by Liem Teddy in his case which ultimately became jurisprudence for subsequent cases. Darwis in his research revealed that officials/government officials should be responsible because they have the authority in cases where double certificates occur. The novelty in this research lies in the analytical knife that the author uses, namely the author uses the legal theory of critical rationalism as the basis for analysis and the theory of causality as a form

of finding the root of the problem in the double certificate. In this case, a rational and critical approach can be used to evaluate existing solutions and look for better solutions. The solutions taken must be based on rational and logical considerations, and consider the impact on all parties involved. In conclusion, analysis of the double certificate case from the perspective of Critical Rationalism Philosophy can be carried out using a critical and rational approach. Causality analysis can be used to find the root cause of double certificates, while a rational and critical approach can be used to find the right solution to overcome this problem.

Keywords: *Dual Certificate, Causality, Critical Rationalism*

PENDAHULUAN

Hukum pertanahan di Indonesia telah diatur didalam hukum nasional Indonesia, dimana hukum tersebut haruslah sejalan dengan dasar konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut sebagaimana disebutkan didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan “kemakmuran rakyat” mengenai politik nasional pertanahan di Indonesia, dalam hal mekanisme penguasaan dan pemanfaatannya dispesifikasi lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Spesifikasi pengaturan hukum nasional di Indonesia sudah sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “*lex specialis derogat lex generalis*” artinya bahwa peraturan yang lebih khusus dan spesifik dapat mengenyampingkan hukum yang bersifat lebih umum¹. Untuk itu, sudah seyogyanya dalam hal penguasaan, pengaturan serta dalam hal pemanfaatan tanah di Indonesia tidak boleh lepas dari tujuan konstitusi negara Indonesia.

Hukum Tanah Nasional yang ketentuan pokoknya ada di dalam UUPA, merupakan dasar dan landasan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah oleh orang lain dan badan hukum dalam rangka memenuhi keperluannya, untuk bisnis ataupun pembangunan. Perlu diingat keberadaan akan hak-hak yang dimiliki perorangan atas tanah tersebut harus sesuai dengan tujuan memenuhi Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) UUPA, dan masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak menguasai Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah.²

¹ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3, September 2020, hlm. 305-325.

² Sunario Basuki, *Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas

Adapun tata cara yang dapat digunakan untuk memperoleh hak atas tanah tergantung pada status tanah yang tersedia yaitu, Tanah Negara atau Tanah Hak. Jika tanah yang tersedia berstatus Tanah Negara, tata cara yang harus digunakan untuk memperoleh tanah tersebut adalah melalui permohonan hak. Apabila yang tersedia hanya Tanah Hak (hak-hak primer), maka tata cara yang dapat digunakan untuk memperoleh tanah tersebut di antaranya adalah melalui, pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar-menukar).³ Segala hak atas tanah yang diperoleh melalui acara permohonan hak wajib didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan (BPN) (dahulu disebut dengan Kantor Agraria) di setiap Kabupaten/Kotamadya.

Pendaftaran ini ditujukan guna memberikan kepastian hukum sebagai jaminan penguasaan tanah dalam jangka panjang dibidang pertanahan. Pemberian jaminan demi memnuhi kepastian hukum yang paling mendasar adalh tersedianya perangkat hukum tertulis yakni sertifikat,⁴ yang lengkap dan jelas sesuai dengan isi ketentuan-ketentuan. Perangkat hukum tertulis ini kemudian akan didaftarkan guna membuktikaqn adanya hak yang dimiliki atas tanah tersebut bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Dasar hukum pendaftaran tanah ini terdapat pada Pasal 19 ayat (2) UUPA yang memerintahkan untuk mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu guna menjamin kepastian hukum. Guna mengatur lebih lanjut dan terperinci seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan UUPA yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasi yang mengandung berbagai unsur yang positif, karena pada hasil akhirnya akan mengeluarkan surat-surat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32⁵ ayat (2) dan pasal 38⁶ ayat (2) UUPA.

Namun, kepastian hukum yang sudah dijamin kekuatan hukumnya oleh Hukum Nasional yang ada di Indonesia kerap kali mengalami berbagai permasalahan. Pada kenyataannya peneliti kerap kali menemukan berbagai sengketa hak milik atas tanah yang timbul akibat kasus sertifikat ganda. Kasus ini terjadi pada objek tanah

Indonesia, hlm. 1

³ Sunario Basuki, *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah*, Program Spesialis Notariat FHUI, hlm. 29.

⁴ Lihat Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”.

⁵ Lihat pasal 32 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa: “Pendaftaran termaksud dalam ayat ini menyatakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir”.

⁶ Lihat pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan hak tersebut, keuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir”.

yang sama, namun memiliki lebih dari satu sertifikat yang mencantumkan nama dengan kepemilikan atau subjek hukum yang berbeda. Adanya sertifikat ganda tentu melahirkan konflik dan saling klaim kepemilikan atas tanah yang tercatat dalam sertifikat. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi sengketa atas tanah karena adanya sertifikat yang lebih dari satu atas tanah yang sama, sertifikat mana yang akan diakui legalitasnya? Lalu bagaimana kepastian hukum yang telah diakui oleh hukum dengan dasar sertifikat tersebut akan tetapi sertifikat itulah yang bermasalah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada beberapa kasus, seperti Yurisprudensi dengan Nomor 5/Yur/Pdt/2018, diketahui Liem Teddy telah membeli sebidang tanah pada 05 Oktober 2006 yang berada di Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 158/2006 dihadapan Pejabat Akta Pembuat Tanah (PPAT) Tien Norman Libis, S.H., PPAT Kota Bandung.⁷ Tanah yang dibeli oleh *a quo* telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis yang dikeluarkan oleh BPN Kota Bandung. Setelah diterbitkan dan di balik nama masa sertifikat tersebut masih berlaku hingga 21 Juli 2013. Pada Tahun 2008 BPN mendatangi *a quo* dengan memberikan surat Nomor B/831/XI/2008 tertanggal 6 November 2008 perihal pengosongan tanah karena tanah yang telah ditempati *a quo* juga bersertifikat hak pakai Nomor 18/ Kelurahan Babakan Ciamis. Keadaan sertifikat tersebut diketahui diterbitkan pada tahun 1993.⁸ Untuk itu, berdasarkan hasil keputusan dari Yurisprudensi dalam menyikapi kasus yang terjadi, bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu. Selanjutnya, sikap ini telah menjadi yurisprudensi tetap karena telah diterapkan secara konsisten di seluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa sejak tahun 2015.⁹

Peneliti telah menelaah penelitian terdahulu, sebagaimana yang dinyatakan Darwis Anatami (2017), penelitiannya membahas mengenai siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah dalam jurnal hukumnya menyatakan seharusnya yang bertanggung jawab baik secara moril maupun materil, bila terjadi sengketa tanah terjadinya tumpang tindih hak atas areal dan atau terjadinya sertipikat ganda yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau adanya unsur kesengajaan lain yang datang dari petugas BPN sendiri sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak BPN. Baginya BPN adalah lembaga yudikatif, namun juga memiliki wewenang guna menyelesaikan setiap permasalahan termasuk masalah sertifikat ganda ini.¹⁰

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>, diakses pada 5 Desember 2023.

⁸ BPK RI, Yurisprudensi: Sertifikat Ganda Atas Hak Kepemilikan Tanah, Nomor 5/Yur/Pdt/2018, Tahun 2018, hlm. 8-10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Darwis Anatami, *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 1-17.

Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian yang sudah ada terletak pada pisau analisis yang digunakan, peneliti berfokus pada bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap kasus sertifikat ganda ini apabila dikritisi dengan dasar teori rasionalisme kritis? Secara objek memang membahas hal yang sama yakni terkit dengan sertifikat ganda, akan tetapi perbedaan terletak pada pisau analisis yang digunakan. Selain rasionalisme kritis, terdapat akar teori lainnya yang melandasi penelitian ini yakni teori kausalitas. Untuk itu, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut peneliti hendak membahas lebih spesfik dalam hal mengkritisi bagaimana rasionalisme kritis memandang dalam hal kepastian hukum kasus sertifikat ganda ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif sangat memperhatikan sumber data serta pendekatan yang dipakai, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *study literature* yang berlandaskan pada konsep-konsep penelitian yang telah ada sebelumnya lalu di analisa menggunakan pisau analisis teori hukum yang berkaitan dengan materi yang ada.¹¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen serta kepustakaan dengan data-data sekunder berupa penelitian terdahulu terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam perspektif Filsafat Rasionalisme Kritis, analisis kasus sertifikat ganda dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis dan rasional. Filsafat Rasionalisme Kritis menekankan pentingnya penggunaan akal dan logika dalam memahami suatu fenomena atau masalah. Dalam kasus sertifikat ganda, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya sertifikat ganda dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis kasus sertifikat ganda adalah dengan melakukan analisis kausalitas.¹²

Analisis ini bertujuan untuk mencari akar penyebab terjadinya sertifikat ganda. Dalam hal ini, dapat dilakukan analisis terhadap sistem penerbitan sertifikat dan prosedur verifikasi yang digunakan oleh lembaga yang menerbitkan sertifikat. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sertifikat ganda, seperti kecurangan atau ketidakjelasan dalam proses penerbitan sertifikat. Setelah mengetahui penyebab terjadinya sertifikat ganda, langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, pendekatan rasional dan kritis dapat digunakan untuk mengevaluasi solusi yang telah ada dan mencari solusi yang lebih baik. Solusi yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional

¹¹ Putra Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2017, hlm.89

¹² Adinda, *Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)*. Jurnal Filsafat, Volume 23 Nomor 2, 2013, hlm. 158–173.

dan logis, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat.¹³

Dalam kesimpulannya, analisis kasus sertifikat ganda dalam perspektif Filsafat Rasionalisme Kritis dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis dan rasional. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mencari akar penyebab terjadinya sertifikat ganda, sedangkan pendekatan rasional dan kritis dapat digunakan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

A. Kepastian Hukum Kasus Sertifikat Ganda Perspektif Teori Kausalitas

Teori kausalitas didalam dunia hukum baik pidana maupun perdata dianggap cukup penting sebagai landasan untuk menentukan apabila terjadi kerugian dikemudian hari siapakah yang bertanggungjawab apabila terjadinya suatu akibat. Hukum perdata menggunakan ajaran kausalitas sebagai ajaran yang berguna untuk menemukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang timbul guna membebaskan tanggung jawab kepada pelaku.¹⁴ Teori kausalitas ini memiliki hubungan yang kausal atau berkesinambungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. Setidaknya hubungan sebab akibat dilandasi oleh 2 teori yaitu:¹⁵

1. Teori faktual (*causation in fact*), teori ini didukung oleh ilmuan eropa bernama on Buri, yang mana menurut teori ini segala penyebab yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian faktual;
2. Teori penyebab kira-kira, teori ini bertujuan agar elemen kepastian hukum dapat terapai dengan lebih adil dan praktis. Dan kadang-kadang teori ini juga disebut sebagai *legal cause*.¹⁶

Teori kausalitas adalah suatu kerangka konsep atau pendekatan dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan metodologi penelitian yang mencoba menjelaskan hubungan sebab-akibat antara peristiwa atau fenomena. Konsep ini berasumsi bahwa setiap peristiwa atau fenomena memiliki sebab atau serangkaian sebab yang memicu terjadinya, dan dari sebab-sebab tersebut, suatu akibat dapat terwujud. Beberapa unsur kunci dalam teori kausalitas melibatkan sebab-akibat untuk itu teori kausalitas memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu yang disebut sebagai "sebab." Ada keyakinan bahwa setiap akibat memiliki sebab atau rangkaian sebab yang menyebabkannya. Selain itu konsep ini juga melibatkan penggambaran peristiwa sebagai bagian dari suatu rantai sebab-akibat, di mana suatu peristiwa menjadi sebab untuk peristiwa berikutnya, dan seterusnya. Ini menciptakan pandangan linear tentang hubungan antara peristiwa.¹⁷

¹³ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan (Pemberian Hak Atas Tanah Negara)*, Sertipikat dan Permasalahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 111.

¹⁴ Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Universitas Bengkulu, 2011, 1962, hlm. 25

¹⁵ Muhammad Sanus, *Telaah Epistemologi Positivisme dan Fenomenologi (Sebuah Perbandingan)*, Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, Volume 2, Nomor 1, hlm. 68.

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-26.

¹⁷ Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2016)*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan

Teori kausalitas menekankan identifikasi faktor-faktor penyebab yang memainkan peran dalam terjadinya suatu kejadian. Faktor-faktor ini dianggap sebagai elemen-elemen yang kontributif dalam menghasilkan suatu akibat. Secara filosofis, teori kausalitas terkait dengan determinisme, yaitu pandangan bahwa setiap kejadian atau fenomena memiliki sebab yang telah ditentukan dan bahwa hasil akhirnya dapat diprediksi jika semua faktor diperhitungkan.¹⁸ Penulis juga menemukan bahwa teori kausalitas seringkali terkait dengan konsep variabel, di mana variabel-variabel tertentu dianggap sebagai sebab atau penyebab perubahan dalam variabel lain yang dianggap sebagai akibat. Untuk itulah, kausalitas juga terkait erat dengan konsep waktu. Sebab umumnya dianggap terjadi sebelum akibat, dan pemahaman urutan waktu peristiwa menjadi penting dalam menentukan hubungan sebab-akibat.¹⁹

Namun, dalam beberapa kasus, teori kausalitas juga memperhitungkan konsep faktor antara (*intervening factors*) yang dapat memoderasi atau mengubah hubungan sebab-akibat. Teori kausalitas dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, hukum, dan filsafat. Penting untuk diingat bahwa dalam beberapa situasi, hubungan sebab-akibat tidak selalu bersifat sederhana atau langsung, dan ada kasus di mana hubungan ini kompleks dan saling terkait dengan berbagai variabel atau faktor.²⁰

Kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat, sehingga mereka dapat menaati dan mengikutinya. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum.²¹ Kasus sertifikat ganda merupakan salah satu kasus yang dapat mengancam kepastian hukum. Kasus ini terjadi ketika terdapat dua sertifikat atas satu bidang tanah yang sama. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian, karena tidak jelas sertifikat mana yang sah dan yang tidak sah. Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum kasus sertifikat ganda berdasarkan perspektif teori kausalitas, kepastian hukum dalam kasus sertifikat ganda dapat dianalisis melalui hubungan sebab-akibat antara peristiwa atau tindakan yang terjadi. Teori kausalitas mencoba menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau fenomena terjadi sebagai akibat dari sebab tertentu. Dalam konteks sertifikat ganda, berikut adalah beberapa pertimbangan dari perspektif teori kausalitas:

1. Identifikasi Sebab Akibat serta Kontribusi Faktor-Faktor Penyebab.

Teori kausalitas menuntut identifikasi sebab-akibat dari suatu peristiwa. Dalam kasus sertifikat ganda, penting untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda, apakah itu karena kesalahan administrasi, kurangnya kontrol, atau faktor lainnya. Selain itu, perlu dilakukannya evaluasi harus

Tapanuli Selatan, Volume 7, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 182.

¹⁸ Shidarta Arief, *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan*, Padjajaran Pres, Bandung, 1996, hlm. 45.

¹⁹ Maydi Aula Risk, *Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper (Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik)*, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, Nomor 3, 2021, hlm. 1-12.

²⁰ Saleh Nur, *Kausalitas*, Jurnal Ushuluddin Volume 2, Nomor 2, Juli 2014, hlm. 224

²¹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Krepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14

dilakukan untuk menilai kontribusi berbagai faktor penyebab terhadap timbulnya sertifikat ganda. Misalnya, apakah ada kurangnya kontrol internal, kelalaian sistem, atau mungkin adanya kecurangan yang memicu sertifikat ganda. Dalam kasus sertifikat ganda, terdapat dua kemungkinan penyebab terjadinya sertifikat ganda, yaitu:

- a. Pengabaian lahan oleh pemilik lahan yang tidak menguasai fisik lahan. Pemilik hanya mengurus kepemilikan administratif yaitu sertifikat akan tetapi penguasaan fisik cenderung tidak diperhatikan dengan baik;
- b. Kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi dapat terjadi ketika pemerintah tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dalam proses penerbitan sertifikat. Hal ini dapat menyebabkan diterbitkannya dua sertifikat atas satu bidang tanah yang sama. Contohnya seperti pejabat setempat seperti kelurahan atau desa yang tidak mendata lengkap atau melengkapi satu persatu daerah-daerah mana yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat;
- c. Teknologi yang kurang memadai kerap membuat rancu data dari pihak pejabat pertanahan untuk mendapatkan informasi informasi yang akurat dan *ter-update*. Seperti kasus yang telah diunggulkan pada sub-bab sebelumnya, kronologi pada tahun itu belum memiliki armada digital yang memadai seperti peta digital. Pada tahun dimana *a quo* membeli tanah tersebut pihak pejabat tanah maupun BPN setempat diketahui masih menggunakan peta manual, terpisah-pisah dan tidak melekat dalam satu data. Dengan demikian indikasi adanya data yang tumpang tindih semakin memungkinkan terjadi pada kala itu;
- d. Kegiatan kriminal. Kegiatan kriminal dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat sertifikat palsu, jual beli fiktik, penipuan, penggandaan sertifikat. Hal ini dapat dilakukan untuk memperkaya diri atau untuk menguasai tanah milik orang lain;
- e. Kinerja pejabat/pemerintah yang berwenang seperti pihak BPN yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya baik dalam ketelitian pendataan, hingga kecermatan dalam meneliti administrasi permohonan penertiban sertifikat.²²

Jika penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah kesalahan administrasi, maka kepastian hukum dapat ditegakkan dengan cara memperbaiki proses penerbitan sertifikat. Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan yang lebih cermat untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi. Namun, apabila penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah kegiatan kriminal, maka kepastian hukum dapat ditegakkan dengan cara menghukum pelaku kriminal. Pelaku kriminal dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda.

2. Pentingnya Rantai Sebab-Akibat.

Dalam teori kausalitas, ada penekanan pada pemahaman rantai sebab-akibat. Analisis harus mencakup bagaimana satu kejadian atau faktor mempengaruhi yang

²² Agus Salim, *Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda*. Jurnal USM Law Review, Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 174-187.

lain, sehingga sertifikat ganda dapat dijelaskan sebagai hasil dari suatu rangkaian peristiwa. Pada Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018, Liem Teddy sebagai penggugat dalam duduk perkaranya penulis melihat disini adanya kelalaian dalam berbagai pihak guna menjaga hak mereka baik pemilik tanah sebelumnya, PPAT, hingga pihak BPN yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil kepada pihak lain yang sudah melakukan jual beli sah dihadapan hukum. Akibatnya kerugian materiil dan formiil yang dirasakan Liem Teddy dalam gugatannya belum ada pertanggungjawabannya hal ini menimbulkan konsekuensi hukum karena keputusan akhir dari yurisprudensi tersebut lebih memilih keberpihakannya pada pemilik sertifikat terlama, padahal sebelumnya pihak Liem Teddy yakni PPAT bersama BPN telah memeriksa data-data formal melalui BPN serta telah mengumumkan di Koran rakyat bahwa akan membangun bangunan serta telah mengantongi surat izin bangunan Nomor 503.648.1/1314/ DISTARCIP/VII/2008 atas nama Penggugat, serta izin dari instansi terkait, dengan maksud akan disewakan kepada pihak Bank Syariah Pemerintah;²³

3. Konsekuensi Hukum dan Dampaknya.

Melalui teori kausalitas, penting untuk mengevaluasi konsekuensi hukum dari adanya sertifikat ganda. Bagaimana dampaknya terhadap hak hukum individu atau entitas yang terlibat? Apakah sertifikat ganda dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan hukum lebih lanjut? Dalam hal penulisan ini sebagaimana studi. Konsekuensi hukum akan adanya sertifikat ganda. Pada kasus yang bersangkutan, penulis menelaah bahwa kejadian *a quo* telah memberikan konsekuensi hukum dan dampak bagi pihak penggugat yakni Liem Teddy. Apabila secara materiil ia seharusnya sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000.00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk 1 tahun yang sudah ia sepakati diawal dengan Bank Syariah Indonesia selama 5 tahun kedepan, apabila diakumulasikan total keuntungan yang seharusnya ia dapatkan mencapai Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah). Kerugiannya tidak hanya sampai disitu, biaya renovasi beserta biaya administrasi yang terhitung menyentuh angka Rp.800.000.000.00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan demikian total kerugian yang dimiliki oleh Liem Teddy adalah 1.800.000.000.00,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta);

4. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Terlibat.

Teori kausalitas dapat membantu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya sertifikat ganda. Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan administrasi atau kekurangan kontrol yang menyebabkan sertifikat ganda?. Penulis melihat sudah seharusnya pihak yang menjual tanah dan pihak BPNlah yang bertanggungjawab atas kasus *a quo*. Mengingat bahwa PT. Propelat merupakan pemilik pertama dari tanah yang dibeli oleh Liem Teddy, serta pihak BPN yang kurang teliti dalam hal mengantisipasi adanya tumpang tindih atau

²³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>, diakses pada 5 Desember 2023

sertifikat ganda pada sebidang objek *in casu* Liem Teddy. Tanggungjawab kedua pihak tersebut sesuai dengan putusan hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menyatakan bahwa Dewan Pertanahan dan Keamanan Angkatan Bersenjata karena *a quo* membeli tanahnya di kompleks TNI AD, serta turut tergugat PT. Propelat dan BPN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)²⁴;

5. Pencegahan dan Perbaikan.

Analisis kausalitas juga mencakup pertimbangan tentang langkah-langkah pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya sertifikat ganda di masa depan. Bagaimana dapat mencegah kembali terjadinya kesalahan yang sama?. Guna mencegah kesalahan yang sama penulis akan lebih meng-kritisi dengan pisau analisis teori hukum rasionalisme kritis.

Dengan menerapkan perspektif teori kausalitas, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana dan mengapa sertifikat ganda terjadi. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi solusi, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan sistem yang lebih baik untuk memastikan kepastian hukum dalam penerbitan dan penggunaan sertifikat. Penggunaan teori kausalitas ini setidaknya memiliki kelebihan dan kekurangan pada hal pengimplementasiannya sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Berikut kelebihan perspektif teori kausalitas:

1. Pemahaman Penyebab Akibat. Kelebihan utama teori kausalitas adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan sebab akibat dalam suatu kejadian. Dalam konteks sertifikat ganda, dapat membantu mengidentifikasi akar masalah;
2. Fokus pada Pencegahan. Teori kausalitas mendorong fokus pada pencegahan. Dengan memahami sebab-sebab terjadinya sertifikat ganda, dapat dirancang langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kejadian serupa di masa depan;
3. Memberikan Dasar Analisis yang Sistematis. Pendekatan ini memberikan dasar analisis yang sistematis, memandu para analis untuk menyusun hubungan antara elemen-elemen yang terlibat dalam kasus sertifikat ganda;
4. Memungkinkan Identifikasi Faktor-Faktor Kritis. Dengan mempertimbangkan teori kausalitas, analisis dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang memainkan peran dalam terjadinya sertifikat ganda. Ini dapat membantu menentukan prioritas perbaikan.²⁵

Namun, dibandingkan dengan kelebihanannya dalam hal penggunaannya terdapat kekurangan. Beberapa kekurangan perspektif teori kausalitas:

²⁴ Lihat pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

²⁵ M.Hajir Noni, *Hukum Kausalitas: Suatu Analisa Pro Dan Kontra*, Jurnal Spada, hlm. 77 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/5563/4884>

1. Sederhananya Model. Teori kausalitas cenderung menyederhanakan hubungan sebab-akibat, yang mungkin tidak selalu mencerminkan kompleksitas sebenarnya dari situasi, terutama dalam konteks sertifikat ganda yang bisa melibatkan banyak variabel;
2. Tidak Selalu Mencakup Aspek Kontekstual. Dalam analisis teori kausalitas, dapat terjadi kesalahan jika tidak memperhitungkan aspek-aspek kontekstual yang dapat memengaruhi peristiwa. Dalam kasus sertifikat ganda, situasi kontekstual dapat sangat relevan;
3. Keterbatasan Dalam Menangkap Faktor Manusia. Teori kausalitas cenderung menekankan faktor-faktor fisik dan mekanis, tetapi mungkin memiliki keterbatasan dalam menangkap faktor-faktor manusia, seperti kesalahan manusia atau motivasi individu.
4. Kemungkinan Kesulitan Mengidentifikasi Sebab Utama. Dalam kasus yang kompleks, mengidentifikasi sebab utama dari sertifikat ganda dapat sulit. Beberapa faktor mungkin saling terkait dan berkontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut;
5. Fokus pada Masa Lalu. Teori kausalitas cenderung fokus pada keterkaitan masa lalu dan kurang dapat memberikan pandangan yang lebih proaktif terhadap peningkatan sistem untuk masa depan;
6. Kurangnya Fleksibilitas. Pendekatan ini mungkin kurang fleksibel dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mengikuti pola sebab-akibat yang biasa. Variabilitas dan kompleksitas suatu sistem bisa sulit untuk ditangkap sepenuhnya.²⁶

Guna menganalisis kepastian hukum dalam kasus sertifikat ganda, penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan teori kausalitas serta mengkombinasikannya dengan perspektif lain agar analisis menjadi lebih komprehensif. Dengan demikian, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih holistik terhadap peristiwa dan faktor-faktor yang terlibat.

B. Kepastian Hukum Kasus Sertifikat Ganda Perspektif Teori Rasionalisme Kritis

Sebagai pisau analisis utama, Filsafat rasionalisme kritis adalah suatu pendekatan dalam filsafat yang menekankan pentingnya penggunaan akal dan pemikiran kritis sebagai cara untuk mencapai pengetahuan yang benar. Teori ini berakar dalam tradisi rasionalisme, namun, dibawa ke tingkat lebih tinggi melalui penerapan kritis terhadap pengetahuan dan keyakinan yang ada. Rasionalisme kritis menekankan penggunaan akal sebagai sarana utama untuk memahami dan menilai dunia. Akal dianggap sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyusun argumen, memahami hubungan sebab-akibat, dan merumuskan pengetahuan. Pemikiran kritis menjadi unsur kunci dalam rasionalisme kritis. Ini melibatkan evaluasi dan analisis yang teliti terhadap informasi, keyakinan, atau argumen untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan

²⁶ Mahrus Ali, *Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan*, Jurnal Ius Quia Iustum, olume 29, Nomor 3, Sepgtember 2022, hlm. 541

standar-standar rasionalitas.²⁷ Rasionalisme kritis juga dikenal dengan istilah empirisme kritis, kritisisme atau falsifikasi. Prinsip-prinsip dari rasionalisme kritis awalnya berkembang di Wina, Austria, dan kemudian mempengaruhi pemikiran filsafat di Eropa dan Amerika. Tokoh pemikir dari rasionalisme kritis utamanya adalah Karl Popper (1902–1994).²⁸

Selain itu, Ada pula beberapa tokoh pemikir yang memberikan kritik atas rasionalisme kritis yaitu tokoh bernama Paul Feyerabend (1924–1994), dan Imre Lakatos (1922–1974).²⁹ Rasionalisme kritis yang awalnya dikembangkan oleh Popper menggunakan metode deduksi untuk mengatasi kelemahan metode induksi, akhirnya berkembang menjadi salah satu aliran filsafat ilmu. Berdasarkan epistemologi ilmu definisi dari rasionalisme kritis ia merupakan salah satu model epistemologi yang menggabungkan antara akal dan pengalaman.³⁰

Selain itu, kepentingan terhadap norma-norma rasional juga diperhatikan dalam teori hokum rasionalisme kritis yang menekankan pada poin pentingnya norma-norma rasional dalam membentuk keyakinan dan pengetahuan. Pemikiran yang rasional harus sesuai dengan norma-norma logika, konsistensi, dan evidensialitas. Saat teori ini diintegrasikan dengan kasus yang ada, penggunaannya tidak lepas dari prinsip kehati-hatian (*principle of prudence*). Prinsip ini menekankan kehati-hatian dalam menerima atau mengambil kesimpulan terhadap suatu keyakinan atau informasi. Individu diharapkan untuk memeriksa bukti dengan teliti sebelum mengambil posisi atau meyakini sesuatu. Dengan demikian sangatlah penting untuk dilakukannya pemisahan subyektifitas dan objektivitas. Rasionalisme kritis mencoba untuk memisahkan pandangan subyektif individu dari objektivitas pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan seharusnya bukan hanya berasal dari kepercayaan atau opini pribadi, tetapi juga harus memiliki dasar objektif yang kuat.

Teori hukum yang satu ini mengejar kebebasan dari bias atau *preconceived notions*. Individu diharapkan untuk mengevaluasi informasi dengan objektivitas, tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau keyakinan yang tidak beralasan. Sebagaimana dalam hal kasus sertifikat ganda ini sudah seharusnya para pihak yang terkait seperti penggugat tergugat yakni Dewan Pertanahan dan Keamanan Angkatan Bersenjata karena *a quo* membeli tanahnya di komplek TNI AD serta turut tergugat, pihak BPN, notaris/PPAT, dan juga hakim dalam ketika berlangsungnya persidangan terkait kasus sertifikat ganda yang terjadi harus bisa seobjektif mungkin dengan dasar data-data yang valid dan benar terkait informasi sertifikat yang ada guna memberikan keputusan yang adil. Maka, guna pengembangan teori ini dalam pengimplementasiannya perlu adanya keberlanjutan pembelajaran (*continual learning*). Rasionalisme kritis mengakui bahwa pengetahuan

²⁷ Sulhatul Habibah, *Paradigma Popperian (Meninjau Rasionalisme Kritis Karl Raimund Popper)*, DAR EL-ILMI, Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Volume 6 Nomor 2, 2019, hlm.317.

²⁸ Wahid, Masyhur, *Filsafat Umum (Dari Filsafat Yunani Kuno ke Filsafat Modern)*. Serang, Penerbit A-Empat, 2021, hlm. 98.

²⁹ Adian dan Lubis, *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan (Dari David Hume sampai Thomas Kuhn)*, Penerbit Koekoesan, 2011, hlm. 37.

³⁰ Nursalim, *Landasan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Penelitian Psikologi*. Kalam, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Volume 7 Nomor 2, 2013, hlm.395.

terus berkembang dan individu harus terbuka terhadap perubahan dalam cahaya baru atau bukti yang muncul. Ini menciptakan sikap terbuka terhadap pembelajaran berkelanjutan.

Teori filsafat rasionalisme kritis berkembang dari tradisi pemikiran rasionalis, seperti yang diusung oleh filsuf seperti Immanuel Kant. Ia menekankan bahwa pengetahuan bukan hanya tentang penerimaan pasif terhadap informasi, tetapi melibatkan pemikiran kritis yang aktif dan evaluasi yang seksama. Filsafat rasionalisme kritis adalah suatu filsafat yang menekankan pentingnya penggunaan akal budi dalam memahami dunia. Filsafat ini dipelopori oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman. Dalam perspektif filsafat rasionalisme kritis, kepastian hukum dapat ditegakkan dengan cara menggunakan akal budi untuk memahami hukum. Akal budi dapat digunakan untuk menganalisis hukum secara kritis dan untuk menemukan makna hukum yang sebenarnya.

Dalam kasus sertifikat ganda, akal budi dapat digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya kasus tersebut. Jika penyebabnya adalah kesalahan administrasi, maka akal budi dapat digunakan untuk menemukan cara untuk memperbaiki proses penerbitan sertifikat. Jika penyebabnya adalah kegiatan kriminal, maka akal budi dapat digunakan untuk menemukan cara untuk menghukum pelaku kriminal. Selain itu, akal budi juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Akal budi dapat digunakan untuk menemukan cara untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialaminya. Dalam menganalisis kepastian hukum kasus sertifikat ganda dari perspektif filsafat rasionalisme kritis, kita dapat mengevaluasi berbagai aspek dalam kerangka prinsip-prinsip rasionalisme kritis. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam analisis tersebut:

1. Pemikiran Kritis disertai penggunaan akal yang rasional. Rasionalisme kritis menekankan pentingnya pemikiran kritis. Dalam kasus sertifikat ganda, perlu dilakukan evaluasi kritis terhadap validitas, kredibilitas, dan keandalan informasi dalam sertifikat. Pemikiran kritis membantu memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada analisis yang teliti. Selain itu, perspektif ini mendorong penggunaan akal sebagai sarana utama untuk memahami dan menilai situasi hukum. Dalam konteks sertifikat ganda, akal digunakan untuk menilai apakah informasi dalam sertifikat tersebut logis, konsisten, dan sesuai dengan norma-norma rasional. Putusan yang diberikan oleh hakim sendiri dalam putusan *in casu* Liem Teddy apabila penulis kritisi telah mencoba menjamin kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami oleh *a quo*. Hal tersebut dikarenakan pada hasil putusan hakim tetap akan berpihak pada sertifikat yang lebih lama diterbitkan akan tetapi berdasarkan hasil bukti dan juga kerugian yang dialami *a quo* pada siding kasasinya Penggugat memenangkan kasus tersebut dimana hakim menyatakan bahwa “Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah bangunan....”³¹.

³¹ Lihat di Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 pada putusan hakim menyatakan: “sah dan mengikat Akta Jual Beli Nomor 158/2006 tertanggal 05 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tien Norman Lubis, S.H., PPAT Kota Bandung jo Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis, gambar situasi tanggal 11-02-1993 Nomor 835/1993 luas 484 m² tertulis atas nama Liem Teddy (ic. Penggugat)” dilanjutkan putusan hakim juga menyatakan “Penggugat pemilik yang sah atas

berdasarkan hukum memang seharusnya pemilik lama lah yang mendapatkan kepastian hukum akan haknya pada siding pertama dipengadilan, akan tetapi keputusan hakim ini apabila dirasionalkan secara kritis telah berusaha memberikan keputusan yang adil mengingat bahwa sebab-akibat adanya kasus tersebut berawal adanya kelalaian beberapa pihak hingga menimbulkan kerugian bagi *a quo*. Akal rasional manusia juga pastinya akan memihak kepada penggugat hal tersebut dikarenakan keabsahan dokumen dan periinan serta kerugian-kerugian yang telah dialami oleh *a quo* dalam kasusnya, serta sudah semestinya pihak Departemen Pertanahan dan Kemanan setempat, BPN dan PT. Propelat

2. Prinsip Kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi relevan dalam menganalisis sertifikat ganda. Keputusan hukum harus diambil dengan hati-hati setelah memeriksa bukti dan informasi yang ada dengan cermat. Prinsip ini membantu mengurangi risiko kesalahan interpretasi atau penilaian. Keputusan hakim pada kasus tersebut telah menelaah bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat maupun tergugat. Hakim dalam tingkat kasasi ini benar-benar mencermati kerugian-kerugian yang terjadi serta kemungkinan yang ada dalam kasus tersebut;
3. Identifikasi dan Evaluasi Sebab Akibat. Dalam kerangka teori kausalitas rasionalisme kritis, analisis harus mencakup identifikasi dan evaluasi sebab-akibat dari terjadinya sertifikat ganda. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan sertifikat ganda membantu dalam merancang solusi yang efektif.
4. Kepastian dan Norma-Norma Rasional. Kepastian hukum harus dilihat dalam konteks norma-norma rasional. Keputusan hukum atau penerimaan sertifikat harus sesuai dengan logika, keadilan, dan norma-norma moral. Ini memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya berdasarkan formalitas tetapi juga pada rasionalitas. Kasus sertifikat ganda ini setidaknya sudah didasari oleh peraturan-peraturan yang tertuang dalam keputusan hakim dan kemudian dijadikan dasar hukum seperti pendapat MA yang tertuang dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015³², No. 143 PK/Pdt/2016³³, No. 734PK/Pdt/2017.³⁴

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cicendo Nomor 16 (dahulu Nomor 20), Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis, gambar situasi tanggal 11-02-1993 Nomor 835/1993 luas 484 m² tertulis atas nama Liem Teddy (in casu Penggugat)”

³² Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat: “...bahwa dalam menilai keabsahan salahsatu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwasertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...”.

³³ Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Bahwa jika timbul sertifikat hak gandamaka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”.

³⁴ Pertimbangan hukum putusan No. 734PK/Pdt/2017 menyatakan: “Bahwa jika ditemukan adanya 2 aktaotentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudiandiperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PTPropelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998”.

5. Etika dan Keadilan. Rasionalisme kritis mencakup pertimbangan etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Analisis kasus sertifikat ganda harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa tindakan hukum bersifat adil dan sesuai dengan norma-norma etika.

Melalui perspektif filsafat rasionalisme kritis, analisis kasus sertifikat ganda dapat menghasilkan keputusan hukum yang lebih cermat, didasarkan pada pemikiran kritis, penggunaan akal, dan pertimbangan etika. Hal ini memastikan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip rasionalitas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum kasus sertifikat ganda dalam perspektif filsafat rasionalisme kritis:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami hukum secara jelas. Selin itu, Pemerintah dapat melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum. Sosialisasi hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat, agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat dengan cara meningkatkan jumlah petugas yang melakukan pengawasan, memberikan pelatihan kepada petugas, dan menggunakan teknologi informasi. Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan sertifikat;
3. Meningkatkan penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal. Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal, agar tidak terjadi pembuatan sertifikat palsu. Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal dengan cara meningkatkan anggaran untuk penegakan hukum, meningkatkan jumlah aparat penegak hukum, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya pembuatan sertifikat palsu;
4. Memberikan perlindungan kepada korban. Pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada korban, agar mereka tidak dirugikan. Pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memberikan ganti rugi, memberikan pendampingan hukum, dan memberikan bantuan sosial. Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat meringankan beban korban dan memberikan rasa keadilan.

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat, meningkatkan penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal, dan memberikan perlindungan kepada korban, maka kepastian hukum kasus sertifikat ganda dapat dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, maka kepastian hukum kasus sertifikat ganda dapat ditegakkan. Hal ini akan

memberikan manfaat bagi masyarakat, karena mereka akan dapat memahami hukum secara jelas dan akan dapat mendapatkan perlindungan hukum jika mereka menjadi korban.

Pada sub-bab ini penggunaan teori hukum rasionalisme kritis memiliki kekurangan dan kelebihan pada saat pengimplementasiannya. Berikut beberapa kelebihannya, yakni:

1. Pemikiran Kritis yang Mendalam. Rasionalisme kritis mendorong pemikiran kritis yang mendalam, memastikan bahwa analisis terhadap sertifikat ganda dilakukan dengan teliti dan tidak sekadar menerima informasi tanpa pertimbangan yang cermat;
2. Pengakuan terhadap Kompleksitas. Teori ini dapat mengakui kompleksitas situasi hukum, memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam kasus sertifikat ganda;
3. Pemisahan Subjektivitas dan Objektivitas. Teori rasionalisme kritis membantu memisahkan pandangan subyektif dari objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum. Ini memastikan bahwa keputusan didasarkan pada pemikiran objektif dan norma-norma rasional;
4. Keberlanjutan Pembelajaran dan Koreksi. Pendekatan ini mendukung sikap terbuka terhadap pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Jika terdapat kesalahan atau ketidakpastian dalam keputusan hukum seputar sertifikat ganda, rasionalisme kritis dapat mendorong perbaikan dan peningkatan proses keputusan.³⁵

Berbagai kelebihan yang telah dipaparkan diatas terkait teori ini tentunya tidak lepas dari kekurangan yang ia miliki. Beberapa kekurangan penggunaan perspektif teori rasionalisme kritis, antara lain sebagai berikut:

1. Kompleksitas Analisis yang Tinggi. Pendekatan ini dapat memerlukan analisis yang sangat mendalam dan kompleks, terutama dalam situasi hukum yang rumit. Hal ini dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat, terutama jika waktu merupakan faktor kritis;
2. Keterbatasan dalam Menganalisis Faktor Manusia. Teori rasionalisme kritis cenderung menekankan faktor-faktor logis dan objektif dan mungkin kurang mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi atau psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan, seperti ketidakpastian atau ketidaksetujuan antar pihak;
3. Kesulitan dalam Memisahkan Sebab Akibat. Dalam kasus sertifikat ganda yang kompleks, mungkin sulit untuk memisahkan dan mengidentifikasi sebab-akibat secara tegas. Ada kemungkinan bahwa beberapa faktor dapat saling berinteraksi dengan cara yang rumit;
4. Ketidakmampuan dalam Menangkap Nuansa Sosial dan Politik. Analisis yang sangat rasional dapat tidak selalu menangkap nuansa sosial dan politik yang dapat memengaruhi keputusan hukum, terutama jika ada kepentingan atau tekanan tertentu dari pihak-pihak terkait;

³⁵ Muslih Mohammad, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, LESFI. 2016, hlm. 79

5. Rentan terhadap Subjektivitas Analisis. Meskipun berusaha untuk menghindari subjektivitas, interpretasi dari teori rasionalisme kritis masih dapat dipengaruhi oleh pandangan atau nilai-nilai pribadi dari analis, yang dapat memunculkan bias.³⁶

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan penggunaan teori rasionalisme kritis tergantung pada kemampuan analis untuk menavigasi kompleksitas situasi hukum sertifikat ganda dan menerapkan prinsip-prinsip rasionalisme kritis dengan bijaksana. Kombinasi dengan pendekatan lain dan pertimbangan kontekstual juga dapat meningkatkan keefektifan analisis tersebut.

KESIMPULAN

Analisis tentang kepastian hukum dalam kasus sertifikat ganda dari perspektif paradigma rasionalisme kritis mencakup beberapa aspek penting. Paradigma rasionalisme kritis merupakan pendekatan yang mengedepankan kritik terhadap struktur dan proses hukum dengan tujuan meningkatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks kasus sertifikat ganda, ada beberapa hasil kesimpulan yang dapat diambil:

1. Ketidakpastian Hukum. Kasus sertifikat ganda seringkali menciptakan ketidakpastian hukum karena adanya dua atau lebih sertifikat yang mengklaim kepemilikan yang sama atas suatu properti. Hal ini dapat mengakibatkan konflik hukum yang kompleks dan membingungkan bagi para pihak yang terlibat.
2. Penyebab Kebingungan. Dalam paradigma rasionalisme kritis, kebingungan dalam kasus sertifikat ganda seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pendaftaran dan administrasi tanah. Misalnya, kurangnya transparansi dalam proses pendaftaran, kelalaian atau kecurangan dalam pengelolaan data, dan ketidaktepatan dalam penanganan perubahan kepemilikan.
3. Kritik terhadap Sistem Hukum. Analisis dari perspektif rasionalisme kritis cenderung mengkritik sistem hukum yang memungkinkan terjadinya sertifikat ganda tanpa mekanisme yang memadai untuk penyelesaiannya. Ini mencakup kritik terhadap lemahnya pengawasan, kurangnya perlindungan terhadap pemilik yang sah, dan kesulitan dalam mendapatkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
4. Perlunya Reformasi Hukum. Berdasarkan analisis ini, kesimpulan yang ditarik adalah perlunya reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus sertifikat ganda. Reformasi tersebut mungkin melibatkan perbaikan dalam sistem pendaftaran tanah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa properti.

Dengan demikian, analisis dari perspektif paradigma rasionalisme kritis menyoroti pentingnya mengatasi ketidakpastian hukum dalam kasus sertifikat ganda melalui kritik terhadap sistem hukum yang ada dan mendukung langkah-langkah reformasi untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

³⁶ Suaedi, Januarini, dan Nia, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2016, hlm. 98.

REFERENCES

- Adian dan Lubis, (2011) *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan (Dari David Hume sampai Thomas Kuhn)*, Penerbit Koekoesan
- Adinda, (2013) *Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)*. Jurnal Filsafat, Volume 23 Nomor 2.
- Agus, Salim, (2019) *Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda*. Jurnal USM Law Review, Volume 2 Nomor 2
- Ali, Achmad Chomzah, (2002), *Hukum Pertanahan (Pemberian Hak Atas Tanah Negara)*, Sertipikat dan Permasalahan, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Arief, Shidarta, (1996) *Refleksi tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pembangunan*, Padjajaran Pres, Bandung
- Basuki, Sunario, (2021) *Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- BPK RI, (2018), *Yurisprudensi: Sertifikat Ganda Atas Hak Kepemilikan Tanah*, Nomor 5/Yur/Pdt/2018.
- Darwis Anatami, (2017), *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 1.
- Djojodirdjo. Moegni, (2011), *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Universitas Bengkulu
- Fuady, Munir, (2010) *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Habibah, Sulhatul, (2019) *Paradigma Popperian (Meninjau Rasionalisme Kritis Karl Raimund Popper)*, DAR EL-ILMI, Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Volume 6 Nomor 2
- Irfani, Nurfaqih. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3.
- Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html>, diakses pada 5 Desember 2023.
- Mahrus, Ali, (2022) *Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan*, Jurnal Ius Quia Iustum, olume 29, Nomor 3
- Mario, Julyano, (2019) *Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Krepido, Volume 01, Nomor 01.
- Maydi, Aula Risk, (2021) *Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper (Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik)*, Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 4, Nomor 3
- Muhammad Sanus, (2011) *Telaah Epistemologi Positivisme dan Fenomenologi (Sebuah Perbandingan)*, Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosal, Volume 2, Nomor

1.

- Nizar, Muh, Amiruddin, Lalu Sabardi, (2019) *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2016)*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 7, Nomor 1.
- Moleong, Putra. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta
- Muslih, Mohammad, (2016) *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, LESFI.
- Noni, Hajir (2020), *Hukum Kausalitas: Suatu Analisa Pro Dan Kontra*, Jurnal Spada, hlm. 77 <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/5563/4884>
- Nursalim, (2013) *Landasan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Penelitian Psikologi*. Kalam, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Volume 7 Nomor 2
- Saleh, Nur, (2014) *Kausalitas*, Jurnal Ushuluddin Volume 2, Nomor 2
- Suaedi, Januarini, dan Nia, (2016) *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor, PT Penerbit IPB Press.
- Wahid, Masyhur, (2021) *Filsfat Umum (Dari Filsafat Yunani Kuno ke Filsafat Modern)*. Serang, Penerbit A-Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria